

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV Penutup berisi penjelasan berupa rangkuman menyeluruh terkait topik yang dibahas dalam Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan”, kemudian disertakan pula saran untuk kebaikan mendatang perihal retribusi parkir tepi jalan umum.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan penulis terkait Prosedur penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan. Meskipun demikian pendapatan dari retribusi dapat ditingkatkan lagi terutama pada sektor perparkiran tepi jalan umum, retribusi parkir tepi jalan umum merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi parkir tepi jalan umum adalah pemungutan retribusi berdasarkan pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir tepi jalan umum kepada masyarakat. Pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dilakukan oleh juru parkir resmi sebagai mitra kerjasama Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, subjek retribusi parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan parkir tepi jalan umum. Retribusi parkir tepi jalan umum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kota Pekalongan No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

2. Penentuan tarif retribusi parkir tepi jalan umum berdasarkan pada jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Pekalongan. Pengenaan tarif diklasifikasikan menjadi 4 tipe kendaraan yaitu kendaraan roda dua dengan tarif Rp1.000, kendaraan roda tiga Rp1.000, kendaraan roda empat Rp2.000, dan kendaraan roda lebih dari empat Rp15.000. Klasifikasi tarif tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Prosedur pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada Pada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, SOP tersebut disusun sebagai pedoman juru parkir dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pekalongan. Prosedur pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dimulai ketika juru parkir bertugas berada pada titik parkir, kemudian memungut retribusi atas penggunaan fasilitas parkir tepi jalan umum, juru parkir juga memberikan layanan menata dan merapikan kendaraan agar tidak mengganggu kegiatan lalu lintas di sekitar titik parkir, Juru parkir memberikan karcis parkir yang tercantum nominal sesuai tipe kendaraan subjek retribusi, kemudian juru parkir menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Dinas Perhubungan Kota Pekalongan yang berikutnya masuk sebagai PAD.
3. Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum berdasarkan hasil dari pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir di sejumlah lokasi titik parkir tepi jalan umum di Kota Pekalongan, metode yang digunakan dalam penerimaan retribusi parkir secara manual dan elektronik, pada penerimaan secara manual juru parkir yang akan menyetorkan pungutan retribusi dengan mendatangi kasir divisi parkir Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, kemudian untuk penerimaan secara elektronik juru parkir melakukan setor melalui QRIS, agen laku pandai bank jateng atau mitra lain yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Pekalongan. Prosedur penerimaan belum sepenuhnya dilakukan secara elektronik, sebagian masih

manual dengan alasan tertentu, namun upaya peningkatan realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum tetap dilakukan dengan prosedur yang jelas dan efisien.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan sebelumnya, penulis memberikan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan diharapkan dapat selalu meningkatkan kualitas dan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi sehingga dapat bekerja dengan efisien.
3. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan hendaknya melakukan tindakan dalam upaya peningkatan realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum dengan sosialisasi yang lebih mendalam terkait fungsi dan peran retribusi terhadap kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat sehingga pihak-pihak yang terkait memiliki rasa tanggung jawab untuk taat membayar dan melaksanakan kewajibannya.
4. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan hendaknya mengambil tindakan tegas terhadap juru parkir/mitra yang melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.
5. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan hendaknya melakukan monitoring secara berkala pada setiap titik parkir agar dapat mengetahui nominal penerimaan retribusi yang sebenarnya sesuai dengan kondisi titik parkir. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dapat mencapai target realisasi Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pada periode mendatang.